

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Judul

Revitalisasi Benteng Vastenburg Sebagai Mal Pelayanan Publik Surakarta
Dengan Pendekatan *Inclusive Public Space Design*

1.2. Pengertian Judul

Revitalisasi : Menurut Dewi (2015), revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali kawasan tertentu atau bagian dari kota yang dulunya berkembang tetapi kemudian mengalami degradasi. Atau, sebuah kegiatan pengembangan yang bertujuan mengembalikan Cagar Budaya dan nilai-nilai pentingnya dengan fungsi ruang baru yang sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai budaya masyarakat setempat dan prinsip-prinsip terkait pelestarian. (UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya)

Benteng Vastenburg : Artefak arsitektur peninggalan masa kolonialisme Belanda di Indonesia yang berlokasi di jl. Jenderal Sudirman, kelurahan Kedunglumbu, kecamatan Pasar Kliwon, kota Surakarta, Jawa Tengah. Dibangun pada tahun 1745 sebagai markas militer Belanda.

Mal Pelayanan Publik : (1) Sebuah tempat aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi; (2) adalah bentuk perluasan fungsi pelayanan terpadu untuk menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman baik pusat maupun daerah, serta pelayanan

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta; (3) suatu gedung yang mewadahi integrasi pelayanan kewenangan pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, BUMN / BUMD serta Swasta. (Sumber : situs menpan.go.id, diakses 12 Maret 2019)

Surakarta

: Salah satu daerah otonom yang berada di bawah administrasi provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang memiliki 503.421 jiwa penduduk (2010). Terbagi dalam 5 kecamatan : Laweyan, Banjarsari, Pasar Kliwon, Jebres, dan Serengan; secara geografis kota Surakarta menempati cekungan antara lereng gunung Lawu dan gunung Merapi dengan ketinggian ± 92 m di atas permukaan laut. (BAPPEDA, 2011)

Inclusive Design

: Menurut Laurens (2012), *inclusive design* atau desain inklusif ini mempunyai latar belakang yang sama dengan istilah lain seperti ‘desain universal’, ‘desain untuk semua’, ‘desain yang aksesibel’, dan sejenisnya. Istilah desain inklusif lahir sebagai respon karena istilah desain universal yang berawal dari pergerakan bagi penyandang disabilitas, seringkali disalahartikan sebagai usaha mencari solusi universal untuk memenuhi kebutuhan semua orang (Steinfeld, Tauke, 2002). Desain inklusif juga dapat diartikan sebagai sebuah proses mendesain yang menghasilkan produk atau lingkungan, yang dapat digunakan dan dikenali oleh setiap orang dari berbagai usia, gender, kemampuan dan kondisi, dengan bekerja bersama pengguna untuk menghilangkan hambatan dalam hal sosial, teknik,

Public Space

politik dan proses ekonomi yang menyokong bangunan dan desain (Newton, Ormerad, 2003).

: *Public space* atau ruang publik merupakan suatu wadah atau tempat yang menampung aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok (Hakim, 1987). Menurut Walzer dalam Madanipour (1996), ruang publik adalah ruang untuk bertemu, dan berkumpul dengan seseorang atau orang-orang yang dikenal maupun asing. Ruang publik adalah ruang untuk berbagai bidang seperti bidang politik, agama, ekonomi, olahraga, atau agama, yang bertemu dan berdampingan dengan damai dan bersifat publik. Ruang publik menurut Carr dalam Madanipour (1996), adalah tempat bersama untuk melakukan kegiatan fungsional dan ritual yang mengikat masyarakat baik dalam kegiatan normal sehari-hari atau dalam perayaan. Ruang publik menurut Tibbalds (2001), adalah sebuah ruang untuk masyarakat yang memiliki akses fisik dan visual, seperti jalan, alun-alun, dan taman. Pemikiran yang sama dengan Tibbalds, menurut Lang (2005) ruang publik adalah sebuah ruang yang semua orang dapat mengakses, namun terkadang akses tersebut dapat dikendalikan.

Dalam lingkup urban, revitalisasi ini dilakukan dalam rangka peningkatan atau perbaikan citra kota. Baik dari segi lokasi maupun sejarah, Benteng Vastenburg sendiri telah memegang peran penting menjadi salah satu identitas kota Surakarta. Penyelenggaraan berbagai acara mulai dari taraf lokal, nasional, hingga internasional di kawasan benteng; juga beberapa kegiatan eksisting yang sehari-hari

diselenggarakan di sana seperti Galabo, parkir, hingga wisata; merupakan bukti betapa masyarakat begitu membutuhkan ruang publik ini dalam aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dipahami bahwa Tugas Akhir ini adalah bentuk respon arsitektural atas keadaan satu ruang publik milik masyarakat Surakarta yang selama ini mengalami degradasi pada fungsi dan eksistensinya ini. Sehingga nantinya dapat dicapai perbaikan kualitas ruang melalui penyesuaian fungsi baru yaitu Mal Pelayanan Publik Surakarta yang mengedepankan pendekatan ruang publik inklusif, tanpa harus menghilangkan identitas dan nilai-nilai objek cagar budaya Benteng Vastenburg itu sendiri.

1.3. Latar Belakang

1.3.1. Gambaran Umum Benteng Vastenburg Solo

1. Deskripsi dan Sejarah



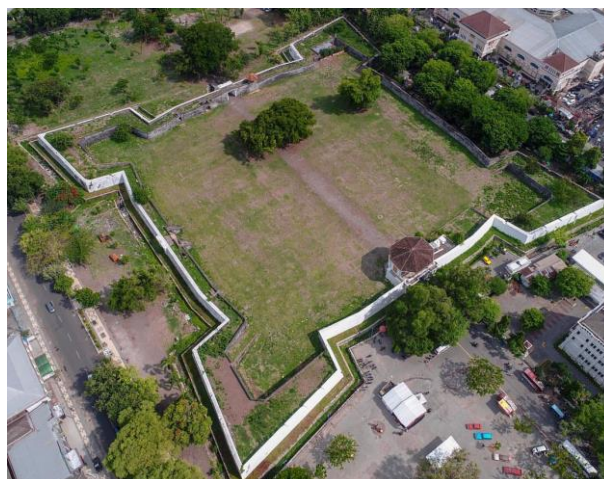
Gambar 1.3.1.1. Benteng Vastenburg Masa Kolonial Belanda
(Sumber : situs kitlv.nl, diakses 11 Maret 2019)

Benteng Vastenburg adalah sebuah artefak arsitektur peninggalan masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Benteng yang dibangun dengan lokasi di depan kompleks Keraton ini ditujukan Belanda agar dapat ikut mengamankan Keraton Surakarta dan membina SDM militer Belanda. Namun tentu tujuan sebenarnya supaya mereka dapat lebih mudah untuk mengamati aktivitas pasukan Keraton.

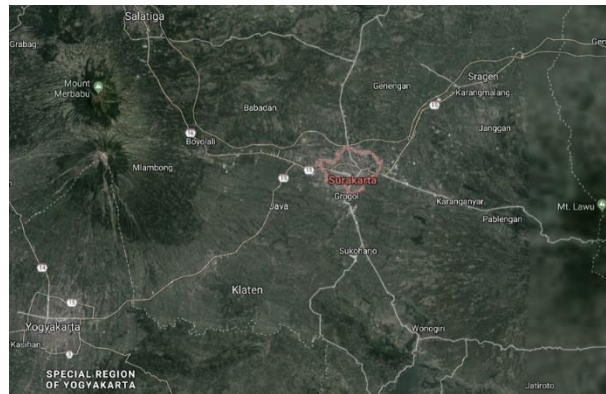
Dalam periode abad ke-17 hingga ke-19 wilayah Surakarta dikenal sebagai pusat perdagangan yang khas dengan adanya perkembangan nuansa kekuasaan tradisionalistik Kasunanan Surakarta. Dengan menghadirkan konsep *kuthanegara*, Belanda memotong eksistensi *kutharaja* tersebut ditandai dengan Benteng Vastenburg yang dibangun pada tahun 1745 oleh Baron Van Imhoff atas izin Sri Susuhunan Paku Buwana II.



Gambar 1.3.1.2. Lokasi Benteng Vastenburg
(Sumber : situs maps.google.com, diakses 11 Maret 2019 dan dokumentasi pribadi)



Gambar 1.3.1.3. Perspektif Mata Burung Benteng Vastenburg Terkini
(Sumber : situs deskgram.net, diakses 11 Maret 2019)



Gambar 1.3.1.4. Lokasi Kota Surakarta
(Sumber : situs maps.google.com, diakses 11 Maret 2019)



Gambar 1.3.1.5. Peta Indonesia
(Sumber : situs maps.google.com, diakses 11 Maret 2019)



Gambar 1.3.1.6. Keadaan Terkini Gerbang Utama Benteng Vastenburg
(Sumber : situs nusantaranews.co, diakses 11 Maret 2019)

Kepemilikan Benteng Vastenburg diberikan kepada kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1945 yaitu oleh pihak sipil atau pemerintah kota yang memanfaatkannya sebagai markas Kompi Brigif Kostrad. Saat kepemimpinan walikota Surakarta dipegang Hartomo, tahun 1986, berdasarkan SK Walikota, markas Brigif Kostrad dipindahkan. Karena kebutuhan dana guna pemindahan

Brigif Kostrad tersebut, di tahun 1992 pemerintah mulai berinisiatif menyerahkan pengelolaan tanah Benteng Vastenburg pada investor swasta. Semenjak saat itu, kepemilikan Benteng Vastenburg jatuh ke tangan individu atau investor swasta



Gambar 1.3.1.7. Bangunan di Dalam Benteng Vastenburg Pra-Demolisi Tahun 90-an
(Sumber : situs jejakpiknik.com, diakses 12 Maret 2019)

2. Eksistensi Strategis Benteng

Soedarmono (Solopos, 15 Desember 2007) mengatakan,

“eksistensi Benteng Vastenburg berdasar nilai ekologi budaya, berada di titik persilangan antara situs cagar budaya Pasar Gede, Keraton Kasunanan Surakarta, dan Pasar Klewer. Pembangunan tata ruang Kota Solo pun tidak pernah meninggalkan jejaknya dalam konsep dasar praja-kejawen, yang melahirkan situs kapujanggan poros sakral Keraton - Tugu Pemandangan Dalem, maupun jika mau bersinggungan dengan kompleks Vastenburg. Sesungguhnya di sanalah letak situs kapujanggan tata ruang kota ketika konsep kuthanegara di awal abad ke-20 ini ditetapkan untuk menggantikan konsep kutharaja.”

Pelestarian kota idealnya tidak hanya meliputi lingkungan fisik tetapi juga menyangkut sejarah, geografi, struktur serta seluruh aspek yang menyangkut kehidupan kota tersebut.

Danang Priatmojo (Tempo, 13 Januari 2007) mengatakan,

“untuk menetapkan Kota Solo sebagai wilayah benda cagar budaya atau historic district, maka sebelumnya dilakukan pemetaan kawasan cagar budaya atau protected areas.”

Ada tiga kelas yang membedakan kawasan di Kota Solo :

a. ***Kawasan kelas pertama.***

Adalah dua kompleks keraton yang ada di Solo, Kasunanan dan Mangkunegaran. Kawasan itu wajib mempertahankan wujud asli bangunan yang sudah ada. Dengan alasan apapun, di tempat tersebut tidak boleh mengurangi atau menambah bangunan.

b. ***Kawasan kelas dua.***

Meliputi area sekitar kawasan kelas pertama yang masih memiliki struktur kota lama dan mengandung bangunan kuno. Area ini meliputi eks-hunian Eropa, Pecinan, dan Kampung Laweyan. Di kawasan kelas dua ini, struktur kota tidak boleh berubah dan bila terpaksa melakukan perombakan maka harus tetap mempertahankan bentuk aslinya.

c. ***Kawasan kelas tiga.***

Adalah sisa bekas kota lama yang dikembangkan Sri Susuhunan Paku Buwana X dan Adipati Mangkunegaran VII. Pada kawasan ini yang harus dikendalikan adalah bahwa pertumbuhan bangunan baru harus selaras dengan struktur kota lama.

Berdasarkan klasifikasi tersebut Benteng Vastenburg dikategorikan sebagai benda cagar budaya yang berada di kawasan kelas dua, yaitu area bekas hunian Eropa (Belanda) yang tidak boleh mengalami perubahan atau apabila terpaksa ada perombakan maka harus mempertahankan bentuk aslinya.

3. Status Kepemilikan

Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan bahwa status kepemilikan Benteng Vastenburg saat ini dibagi ke dalam sembilan bagian tanah atas nama beberapa investor swasta dan seluruhnya hanya mempunyai Hak Guna Bangun (HGB) terhadap tanah-tanah Benteng Vastenburg tersebut.

Tabel 1.1. Daftar Pemegang HGU Benteng Vastenburg

Bagian	Pemegang Hak: Atas Nama	Luas Tanah (m ²)
B. 383	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	3.545
B. 384	PT. Benteng Perkasa Utama, Sukoharjo	3.210
B. 385	PT. Benteng Gapuratama, Surakarta	20.260
B. 386	PT. Benteng Perkasa Utama, Sukoharjo	2.875
B. 387	PT. Benteng Gapuratama, Surakarta	9.260
B. 388	PT. Benteng Gapuratama, Surakarta	7.485
B. 380	PT. Benteng Perkasa Utama, Sukoharjo	3.210
B. 606	Ny. Indri. Luas Tanah	3.673
B. 607	Ny. Indri.	3.348
Luas Keseluruhan		56.866

(Sumber : Badan Pertanahan Nasional Surakarta)

4. Persepsi Masyarakat Terkait Status Kepemilikan Benteng Vastenburg

Persepsi terkait dengan pengalaman seseorang tentang suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Jalaluddin Rakhmat, 1985 : 64). Dari pendapat tersebut, persepsi yang dimaksud yakni lebih pada pandangan masyarakat tentang keadaan di sekitarnya dalam hal ini adalah keberadaan benteng Vastenburg.

Dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Andimuhtarom, Rahmat, Suryadi (2010), tersaji hasil wawancara dengan beberapa elemen masyarakat yang menunjukkan persepsi mereka terkait status kepemilikan Benteng Vastenburg bahwasanya sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa saat ini Benteng Vastenburg bukan lagi milik pemerintah kota.

Salah seorang narasumber, Ibu Ahmad, pedagang kaki lima di sebelah selatan area benteng, menyatakan,

“dengan status kepemilikan benteng yang saat ini berada di tangan swasta tersebut, masyarakat tidak begitu mempermasalahkan karena sudah terlanjur dan masyarakat hanya bisa pasrah menerima keadaan.”

Narasumber dari tokoh masyarakat, seorang veteran TNI yang juga seseorang yang saat ini bertugas sebagai pengelola Benteng Vastenburg, Bapak Karolus, berpendapat,

“walaupun status kepemilikan sudah berpindah tangan akan tetapi konsep bangunan harus tetap dipertahankan sebagai cagar budaya”.

Sedangkan narasumber yang berasal dari kalangan pemerintahan, Bapak H.S. Soemaryono yang bekerja di Yayasan Gedung Juang 45 menyatakan,

“Meski dari sebagian anggota masyarakat juga menginginkan baiknya benteng itu dimiliki oleh pemerintah sehingga pengelolaannya jelas dan lebih terawat. Akan tetapi, pendapat ini tidak bisa sepenuhnya diterima dengan alasan modal yang dimiliki oleh pemerintah terbatas, menjadikan pemerintah pesimis mampu mengambil alih atau menguasai kembali seluruh bangunan itu”.

1.3.2. Aktivitas Masyarakat Kota terkait Benteng Vastenburg

Dalam perkembangannya, Benteng Vastenburg sebagai ruang publik kota, meskipun dalam pemanfaatan yang kurang optimal, masih selalu menjadi rujukan masyarakat kota Surakarta ketika mengadakan acara-acara besar sepanjang tahun. Namun sayang karena eksklusivitas yang masih melekat pada Benteng Vastenburg, membuat kebanyakan acara yang dilakukan di benteng hanyalah sebatas pemanfaatan lahan temporal. Hal ini menunjukkan betapa sebenarnya masyarakat kota senantiasa merasa memiliki ruang publik ini, namun masih terhambat status dari benteng yang belum sepenuhnya dapat diakses. Tabel-tabel berikut menunjukkan daftar acara mulai tingkat lokal, nasional, hingga internasional yang berlokasi di Benteng Vastenburg.

1. Daftar Acara Besar Tahunan di Kota Solo

a. Tahun 2017

Tabel 1.2. Daftar Acara Besar Kota Solo 2017

Tanggal	Nama Acara	Lokasi
6-9 April	Solo Indonesia Culinary Festival	Benteng Vastenburg
6 Mei	Solo Gamelan Festival	Benteng Vastenburg
28-30 Juni	Bakdan ning Solo	Benteng Vastenburg
21 - 22 Juli	Festival Keroncong	Benteng Vastenburg
18 Agustus	Apresiasi Musik Kebangsaan	Benteng Vastenburg
7-9 September	Solo International Performing Art	Benteng Vastenburg
28-30 September	Solo City Jazz	Benteng Vastenburg
6-7 Oktober	Semarak Singo Barong	Benteng Vastenburg

(Sumber : situs liputan6.com, diakses 4 Maret 2019)

b. Tahun 2018

Tabel 1.3. Daftar Acara Besar Kota Solo 2018

Tanggal	Nama Acara	Lokasi
24-25 Februari	Festival Musik Kolosal	Benteng Vastenburg
14 April	Festival Hadrah	Benteng Vastenburg
18-20 Juni	Bakdan Neng Solo	Benteng Vastenburg
11-15 Juli	Solo Batik Carnival	Stadion Sriwedari – Benteng Vastenburg
20-21 Juli	Festival Keroncong	Benteng Vastenburg
18 Agustus	Solo International Gamelan Festival	Benteng Vastenburg
18 Agustus	Apresiasi Musik Kebangsaan	Benteng Vastenburg
6-8 September	Solo International Performing Art	Benteng Vastenburg
13-15 September	Kreasi Anak Sekolah Solo (Kreasso)	Benteng Vastenburg
26-27 September	Semarak Singo Barong	Benteng Vastenburg
29-30 September	Solo City Jazz	Benteng Vastenburg
26-27 Oktober	Internasional Mask Festival	Benteng Vastenburg
26-28 Oktober	Sipas Solo Open 2	Benteng Vastenburg

(Sumber : situs agendasolo.com, diakses 4 Maret 2019)

c. Tahun 2019

Tabel 1.4. Daftar Acara Besar Kota Solo 2019

Tanggal	Nama Acara	Lokasi
5-8 April	Solo Indonesia Culinary Festival	Benteng Vastenburg
13 April	Festival Hadrah	Benteng Vastenburg
29 April	Solo Menari	Benteng Vastenburg
7-9 Juni	Bakdan Ning Solo	Benteng Vastenburg
26-28 Juli	Solo Batik Carnival (Batik Solo untuk ASEAN)	Stadion Sriwedari – Benteng Vastenburg
6-10 Agustus	Festival Film Merdeka	5 Kecamatan dan Benteng Vastenburg
23-24 Agustus	Solo Gamelan Festival	Benteng Vastenburg
5-7 September	Solo Internasional Performing Arts (SIPA)	Benteng Vastenburg
13-15 September	Kreasi Anak Sekolah Solo (Kreasso)	Benteng Vastenburg
14-15 September	Semarak Singo Barong	Benteng Vastenburg
29-30 September	Solo City Jazz	Benteng Vastenburg
10-12 Oktober	Gelar Karya Seni Non Formal	Benteng Vastenburg
6-12 Oktober	Sipas Solo Open 3	Benteng Vastenburg

(Sumber : situs soloevent.id, diakses 4 Maret 2019)

Namun selain acara-acara yang terdaftar pada tabel di atas, area sekitar Benteng Vastenburg tercatat sedang atau pernah dipakai pula sebagai tempat aktivitas-aktivitas lain oleh masyarakat yang terkategori bersifat semi-permanen dan insidental dalam rincian berikut.

2. Aktivitas Semi-Permanen

- Galabo (pusat *food court*)
- Tempat menggembala kambing
- Kebun tanaman jagung, dsb

3. Aktivitas Insidental

- Lahan Darurat pedagang Pasar Sangkrah (pada tahun 2016)

1.3.3. Urgensi dan Pertimbangan Upaya Revitalisasi

Menurut Keputusan Walikota Surakarta No. 646/1-2/1/2013 tentang bangunan cagar budaya di kota Surakarta, Benteng Vastenburg merupakan BCB Kelompok Bangunan Umum Kolonial. Kota Surakarta sendiri juga adalah salah satu anggota Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) yang telah dirintis sejak tahun 2012 dan berkolaborasi dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan pendampingan dan memfasilitasi dalam penataan kawasan pusaka, juga dilakukan pendampingan penguatan kelembagaan terhadap para pihak yang terkait, khususnya kepada Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD).

Kontroversi tentang perlakuan terhadap bangunan cagar budaya tidak pernah berhenti menerpa kota-kota tua di Indonesia. Menurut Priatmodjo (2009) dalam kasus Benteng Vastenburg ini dua pandangan ekstrem telah bertemu. Pandangan ekstrem pertama berasal dari pemilik lahan (pihak swasta yang telah membeli dari pihak militer) yang secara semena-mena akan mendirikan bangunan modern tanpa memperhatikan konteks sejarah dan konteks keserasian dengan lingkungan sekitarnya. Pandangan ekstrem kedua berasal dari kelompok masyarakat (setempat) peduli cagar budaya dan didukung oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar), yang menginginkan lahan serta sisa-sisa benteng ini menjadi "monumen beku".

Pandangan-pandangan ekstrem terhadap bangunan dan situs cagar budaya seperti ini perlu dihadapi dengan diskusi dalam rangka mencari solusi terbaik yang berorientasi pada kepentingan konservasi, sekaligus manfaat bagi

masyarakat luas. Kiranya perlu disepakati bahwa perlindungan terhadap warisan budaya bukanlah upaya sentimental atau sekedar nostalgia, melainkan harus berupa upaya memberi makna bagi ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan manusia masa kini. (Priatmodjo, 2009)

Menanggapi pernyataan Depbudpar kala itu yang di satu sisi menjamin kelestarian situs benteng, namun di lain sisi mengacu justru pada pendekatan restorasi, menurut Priatmodjo (2009) mengembalikan Benteng Vastenburg ke kondisi asli yang tidak lagi menyangkut kebutuhan fungsi manusia masa kini, dari sudut pandang konservasi kota tidaklah tepat. Kondisi Benteng Vastenburg sendiri sudah tidak lagi utuh, seluruh bangunan di dalamnya juga sudah dibongkar dan rata dengan tanah; tidak seperti Benteng Vredenburg Yogyakarta atau Benteng Rotterdam Makassar.

Dalam wacana pelestarian bangunan atau situs bersejarah ada istilah pendekatan “re-arsitektur” atau “*adaptive-reuse*”, yaitu pemanfaatan bangunan kuno atau bersejarah untuk menampung fungsi atau kegunaan baru melalui penambahan yang selektif sehingga tidak merusak wajah atau citra bangunan asli yang bersejarah tersebut. Menurut Priatmodjo (2009), pengertian adaptif dimaksudkan agar bangunan kuno yang dibuat sesuai kebutuhan orang jaman dulu, bisa beradaptasi dengan kebutuhan pengguna masa kini, misalnya perubahan sekat-sekat ruangan, penambahan toilet, penambahan bangunan baru yang memperhatikan keserasian dengan bangunan lama, dsb.

Kondisi Benteng Vastenburg saat ini sudah jauh berbeda dari kondisi aslinya di zaman dahulu, bangunan-bangunannya yang sudah rata dengan tanah, dan tinggal tembok keliling benteng dan bangunan gerbang. Karena itu Priatmodjo (2009) berpendapat,

“tidak ada alasan untuk merekonstruksi bangunan-bangunan yang telah hilang di kompleks Benteng Vastenburg; dan bentuk pelestarian yang paling tepat adalah memperbaiki bangunan gerbang dan tembok keliling, menata ulang lansekap, serta menambahkan bangunan-bangunan di dalam benteng dengan fungsi-fungsi yang memberi manfaat ekonomi dan kemasyarakatan, sehingga dapat pula membantu biaya perawatannya sendiri.”

Secara ringkas, Priatmodjo (2009) mengungkapkan bahwa revitalisasi bangunan cagar budaya sebaiknya mampu membawa tiga unsur dalam perlakuannya, yaitu : (1) konservasi, pemeliharaan serta perbaikan bagian-bagian yang rusak (pemugaran) ; (2) pemberian nilai ekonomi, penambahan fungsi atau perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan manusia masa kini, sehingga alih-alih menjadi “*cost center*” bangunan cagar budaya hendaknya menjadi “*profit center*” ; (3) Pemilihan jenis penggunaan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dengan demikian bangunan cagar budaya tidak menjadi sarana atau wadah kegiatan yang eksklusif.

Berangkat dari semua penjelasan tersebut, hendaknya kita pahami bahwa persoalan pelestarian cagar budaya ini terkadang tidak selalu menjadi perhatian serius semua lapisan masyarakat, bahkan pemerintah sekalipun bisa jadi turut andil dalam terbengkalainya bangunan-bangunan cagar budaya. Maka untuk kasus Benteng Vastenburg sendiri, menurut penulis revitalisasi yang harus dilakukan atas Benteng Vastenburg haruslah peka terhadap keadaan fisik dan sosial-masyarakatnya supaya tepat dan tidak justru menjadi masalah baru. Konsep *adaptive-reuse* merupakan konsep revitalisasi yang tepat untuk kasus Benteng Vastenburg. Dan penulis ingin mengungkapkan paradigma yang akan menjadi arah dalam perancangan ini ke depannya, yaitu : (1) menghindari sikap sentimental yang hanya akan menjadikan Benteng Vastenburg berupa “monumen beku” tanpa mampu memberi manfaat kepada masyarakat ; (2) restorasi atau konservasi ke arah pengembalian bangunan-bangunan asli di dalam benteng terlalu membebani pembiayaan dan belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang ; (3) dapat menghadirkan fungsi baru yang dapat menjadi upaya dari segi pengguna untuk memiliki nilai inklusivitas sebagai ruang publik.

1.3.4. Ruang Publik dan Inklusivitas

Ruang publik adalah komponen yang sangat tidak bisa dilepaskan dari sebuah masyarakat perkotaan. Ruang publik berada pada tataran esensial dalam menciptakan hubungan sosial, fasilitator citra kota dan identitasnya, dan katalis

untuk menciptakan rasa lokalitas. Ruang publik adalah syarat utama dalam rangka meningkatkan kualitas perkotaan (Memluk, 2012). Secara definitif, ruang publik adalah ruang yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara prinsip, meskipun tidak harus dalam praktiknya (Neal, 2010a; dikutip dari Memluk, 2012, hal.1). Singkatnya, ruang publik idealnya adalah ruang non-eksklusif. Ruang publik juga merupakan arena, dimiliki oleh publik, dan dikelola di bawah kepentingan publik (Madanipour, 1996; dikutip dari Landman, 2010, hal.132; dikutip dari Memluk, 2012, hal.1).

Ruang publik yang ideal seharusnya dapat diakses secara bebas dan terbuka untuk aktivitas masyarakat yang berangkat dari apapun atribut ontologisnya. Namun, atribut-atribut tersebut telah menghadapi ancaman sejak tiga dekade terakhir (Akkar Ercan, 2007). Ancaman pada ruang publik, penelantaran dan penghilangannya telah menjadi perhatian utama studi perkotaan. Studi-studi sebelumnya, seperti dalam buku Jane Jacobs yang berjudul "*The Death and Life of Great American Cities*" (1961) dan Richard Sennett dalam bukunya yang berjudul "*The Fall of Public Man*" (1977), membahas penurunan dan bahkan kematian ruang-ruang terbuka publik. Literatur terbaru tentang ruang publik juga menggarisbawahi menurunnya 'publisitas' dan 'inklufivitas' ruang-ruang publik, terutama di kota-kota pasca industri (Akkar, 2005b; Akkar Ercan, 2007).

Menurunnya 'publisitas' ruang terbuka publik dapat didasarkan pada berbagai faktor, seperti pertumbuhan perkotaan yang cepat, perubahan struktur ekonomi yang mengarah pada privatisasi, komersialisasi dan komodifikasi ruang publik (semisal, penciptaan ruang publik semu), perubahan kebutuhan dan preferensi masyarakat, kota-kota yang menjadi "aglomerasi individu yang teratomisasi" yang sejajar dengan transformasi sosial, dan perubahan mobilitas (Gehl, 2007; Worpole, 2007; Madanipour, 2010a; Neal, 2010b). Selain faktor-faktor yang sering dibahas tersebut, menurunnya 'publisitas' dan 'inklufivitas' ruang terbuka publik juga merupakan akibat dari kebijakan-kebijakan tentang penyediaan dan manajemen yang mengecualikan publik dari ruang fisik dan proses desain dari pengembangan dan pengelolaan ruang publik; dibanding dengan menciptakan ruang inklusif untuk semua (Rogers, 2010; Low et al., 2005; Akkar, 2005a;

2005b; Neal, 2010a; Grup Riset Publik nd). Oleh karena itu, penurunan 'inklusivitas' ruang terbuka publik itu sendiri adalah salah satu alasan utama di balik menurunnya 'publisitas' ruang terbuka publik.

Menurut Laurens (2012), beberapa dekade terakhir ini cukup banyak penelitian yang telah menelaah pengaruh dari berbagai pendekatan dan teknik intervensi untuk mengubah sikap orang supaya lebih mempedulikan lingkungannya. Dwyer dkk, (1993) sebagai contoh, mereka telah menganalisis 54 penelitian dan studi yang mempelajari perubahan kepedulian orang akan lingkungan. Namun masih jarang ditemui penelitian terkait teknik untuk mengintervensi atau mengubah sikap orang terhadap sesamanya atau meningkatkan kepedulian akan sesamanya. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam, maka arsitek atau mereka yang pekerjaannya berdampak pada desain dan kualitas lingkungan diharapkan dapat melakukan intervensi desain secara inklusif (Laurens, 2012). Keberhasilan kualitas desain dinilai atas keberhasilannya mencapai lingkungan yang inklusif (CABE, 2006)

1.3.5. Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif

Menurut data yang terdapat di situs apeksi.net (diakses 15 Maret 2019) milik APEKSI atau Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Pemerintah Kota Surakarta adalah salah satu anggota. APEKSI adalah pihak yang kemudian membentuk Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif berkolaborasi dengan UNESCO. Untuk mengetahui lebih jauh terkait Dasar dan Tujuan, Prinsip-Prinsip Dasar, dan Kegiatan dari Jaringan ini, berikut adalah kutipan isi dari Piagam Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif.

PIAGAM JARINGAN WALIKOTA INDONESIA MENUJU KOTA INKLUSIF

PEMBUKAAN

Anggota Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif:

Menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak asasi fundamental,

Mengingat bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Penyandang

Disabilitas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,

Mengakui bahwa pemerintah kabupaten dan kota mempunyai peran penting di dalam upaya-upaya pelaksanaan kedua Undang-Undang di atas,

Dengan persetujuan bersama memutuskan:

Pasal 1 : Dasar dan Tujuan

Anggota Jaringan Walikota Indonesia menuju Kota Inklusif (yang selanjutnya disebut dengan “Jaringan”) berkomitmen untuk mempromosikan, melindungi, dan memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak dan kebebasan fundamental mereka serta mendapatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka.

Para penyandang disabilitas adalah mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik yang bersifat jangka panjang, dan yang dalam berinteraksi dengan berbagai hambatan dapat menjadi halangan bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh, secara efektif, dan secara setara dalam bermasyarakat.

Pasal 2 : Prinsip-Prinsip Dasar

Anggota Jaringan Walikota menyetujui untuk mematuhi prinsip-prinsip berikut :

- a. Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, termasuk kebebasan di dalam menentukan pilihan, dan kemandirian penyandang disabilitas
- b. Non-diskriminasi
- c. Partisipasi dan inklusif penuh dan efektif di dalam masyarakat
- d. Penghormatan kepada perbedaan penyandang disabilitas, dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan
- e. Persamaan kesempatan
- f. Accessibility
- g. Kesetaraan antara pria dan wanita
- h. Penghormatan kepada kapasitas perkembangan dari anak-anak dengan disabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak anak dengan disabilitas untuk menjaga identitas mereka

Pasal 3 : Kegiatan

Anggota-anggota Jaringan Walikota, demi menerapkan prinsip-prinsip yang dipromosikan di dalam Konvensi PBB mengenai Penyandang Disabilitas maupun Undang-Undang dan peraturan-peraturan di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan pemenuhan hak-hak dan kebebasan fundamental dari semua penyandang disabilitas, tanpa mendiskriminasi disabilitas dalam segala bentuk, akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif, dan langkah lainnya untuk mengimplementasikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang telah diakui di dalam kerangka hukum nasional dan

internasional;

- b. Mengambil langkah-langkah, termasuk melalui legislasi, untuk memodifikasi atau mengabolisi undang-undang, peraturan, kebudayaan, atau praktik-praktik yang mengandung diskriminasi terhadap penyandang disabilitas;
- c. Menjamin perlindungan dan promosi hak-hak asasi penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program yang ada;
- d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi atas dasar disabilitas yang dilakukan oleh orang perorangan, organisasi, atau perusahaan swasta,
- e. Menyediakan informasi kepada penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, teknologi alat bantu untuk penyandang disabilitas, termasuk semua bentuk bantuan, pelayanan, dan fasilitas yang ada atau tersedia.
- f. Mempromosikan pelatihan untuk tenaga profesional dan staf yang bekerja dengan penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang diakui di dalam Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas maupun Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas, demi tersedianya bantuan dan pelayanan yang lebih baik dalam upaya pemenuhan hak-hak tersebut.
- g. Berperan aktif di dalam menjaga peranan Jaringan sebagai sarana pembelajaran di mana pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia dapat belajar dari pengalaman satu sama lain melalui proses persebaran dan pertukaran ide-ide dan pengalaman dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan disabilitas yang inovatif.
- h. Memastikan bahwa informasi dan dokumen-dokumen resmi yang dipublikasi kepada masyarakat dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
- i. Menyediakan forum untuk bertukar pengalaman dan keahlian praktis untuk memperkuat kebijakan dan memperbaiki praktik dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas dalam pembangunan. Dalam formulasi dan implementasi Undang-Undang, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, anggota Jaringan harus berkonsultasi dan melibatkan secara aktif para penyandang disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, khususnya melalui pelibatan organisasi-organisasi perwakilan penyandang disabilitas dan keluarga dari penyandang disabilitas.

Maka dari piagam tersebut penulis dapat mengetahui bahwa adanya Dasar dan Tujuan, Prinsip-Prinsip Dasar, dan Kegiatan dari Jaringan yang kota Solo termasuk di dalamnya ini dapat dijadikan landasan pertimbangan arah perancangan arsitektur desain inklusif sebagai pendekatan yang esensial

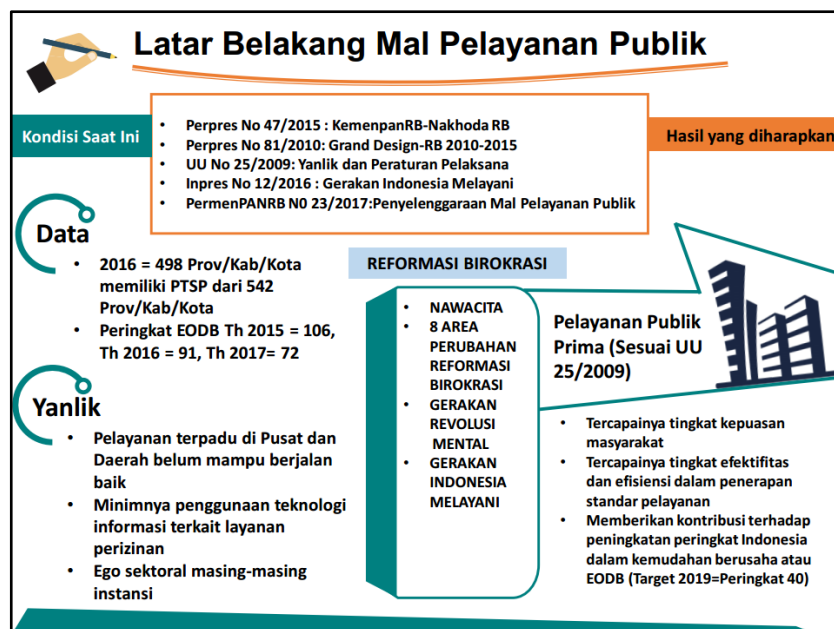
terhadap kebutuhan masyarakat kota Surakarta secara khusus dan kebutuhan manusia sebagai pengguna dalam perspektif umum dan berkelanjutan.

1.3.6. Mal Pelayanan Publik

1. Definisi

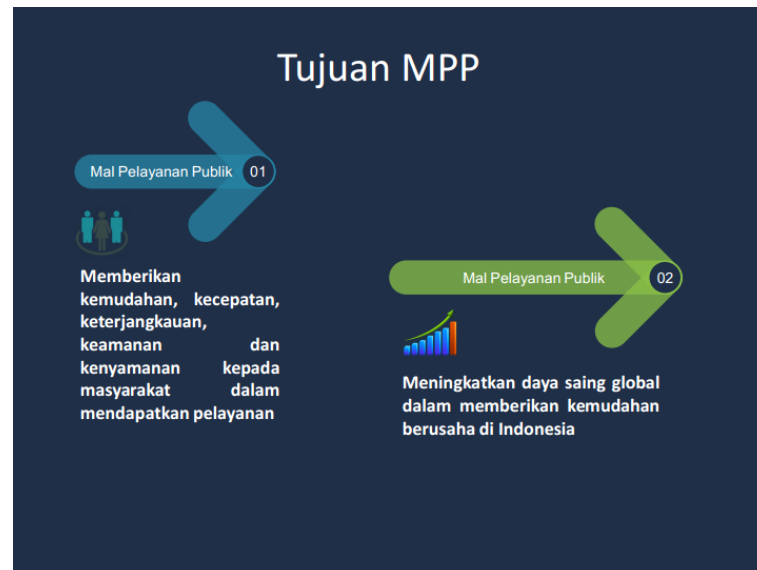
Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Terintegrasinya pelayanan kewenangan pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, BUMN / BUMD serta Swasta pada satu gedung.

2. Latar Belakang



Gambar 1.3.6.1. Latar Belakang Mal Pelayanan Publik
(Sumber : situs menpan.go.id, diakses 12 Maret 2019)

3. Tujuan



Gambar 1.3.6.2. Tujuan Mal Pelayanan Publik
(Sumber : situs menpan.go.id, diakses 12 Maret 2019)

4. Prinsip



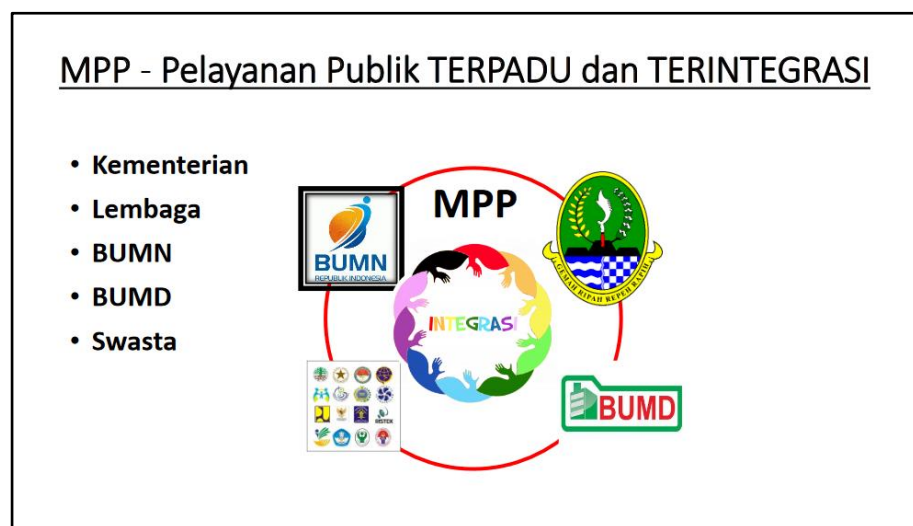
Gambar 1.3.6.3. Prinsip Mal Pelayanan Publik
(Sumber : situs menpan.go.id, diakses 12 Maret 2019)

5. Dasar Hukum

- a. Keputusan Menteri PANRB Nomor 135 Tahun 2017 tentang Penetapan Percontohan Mal Pelayanan Publik :

1. Pemprov DKI Jakarta
 2. Pemkot Batam
 3. Pemkot Surabaya
 4. Pemkot Denpasar
- b. Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
 - c. Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (11 lokasi)

6. Penyelenggara Mal Pelayanan Publik



Gambar 1.3.6.4. Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi
(Sumber : Imanuddin, 2018)

- a. MPP diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah / Badan Usaha Milik Swasta.

- c. Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah / Swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman.

7. Instansi yang Bergabung dalam MPP

- a. Pemda Kabupaten/Kota
 - PTSP
 - Disdukcapil
 - Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 - OPD lainnya
- b. BUMN
 - Jasa Raharja
 - BPJS Ketenagakerjaan
 - BPJS Kesehatan
 - PT. PLN (Persero)
 - POS Indonesia
- c. BUMD
 - PDAM
 - Bank Daerah
- d. Swasta
 - Perbankan
 - *Food station*
 - Fasilitas lainnya
- e. Kementerian/Lembaga
 - Kementerian Keuangan
 - Direktorat Jenderal Pajak
 - Direktorat Bea dan Cukai
 - Kementerian Hukum dan HAM
 - Direktorat Jenderal Imigrasi
 - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
 - Kementerian ATR/BPN

- Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- K/L lainnya

8. Fasilitas Mal Pelayanan Publik



Gambar 1.3.6.5. Fasilitas Mal Pelayanan Publik
(Sumber : situs menpan.go.id, diakses 12 Maret 2019)

9. Tahapan Pembentukan Mal Pelayanan Publik

Menurut informasi dari situs menpan.go.id (diakses 12 Maret 2019), tahapan dalam pembentukan Mal Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

- Koordinasi Pelayanan, baik instansi Pusat dan Daerah serta BUMN / BUMD serta swasta yang akan diintegrasikan
- Pengaturan Kelembagaan, mekanisme kerja antar instansi, bisnis proses
- Penyiapan gedung dan sarana prasarana
- Pengelolaan SDM pelayanan dan sistem informasi pelayanan yang terintegrasi
- Peresmian dan *launching* Mal Pelayanan Publik

10. Percontohan Mal Pelayanan Publik

- Percontohan Mal Pelayanan Publik menurut KepMenPANRB No. 135/2017 :
 - **Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta**, Kantor DPMPTSP

Diresmikan 12 Oktober 2017

- 328 jenis pelayanan
- 269 jenis pelayanan Daerah
- 59 jenis pelayanan Pusat

- **Mal Pelayanan Publik Batam**, Gedung Sumatera Expo

Diresmikan 14 Desember 2017

- 413 jenis pelayanan
- 340 jenis pelayanan Daerah
- 73 jenis pelayanan Pusat

- **Mal Pelayanan Publik Surabaya**, Gedung Siola

Diresmikan 6 Oktober 2017

- 205 jenis pelayanan
- 194 jenis pelayanan Daerah
- 11 jenis pelayanan Pusat

- **Mal Pelayanan Publik Denpasar**, Grha Sewaka Dharma

Diresmikan 12 Februari 2018

- 229 jenis pelayanan
- 187 jenis pelayanan Daerah
- 42 jenis pelayanan Pusat

b. 6 Mal Pelayanan Publik yang telah terselenggara per tahun 2017 :

- 4 Percontohan MPP menurut KepMenPANRB No. 135/2017

- **Mal Pelayanan Publik Banyuwangi**

Diresmikan 6 Oktober 2017

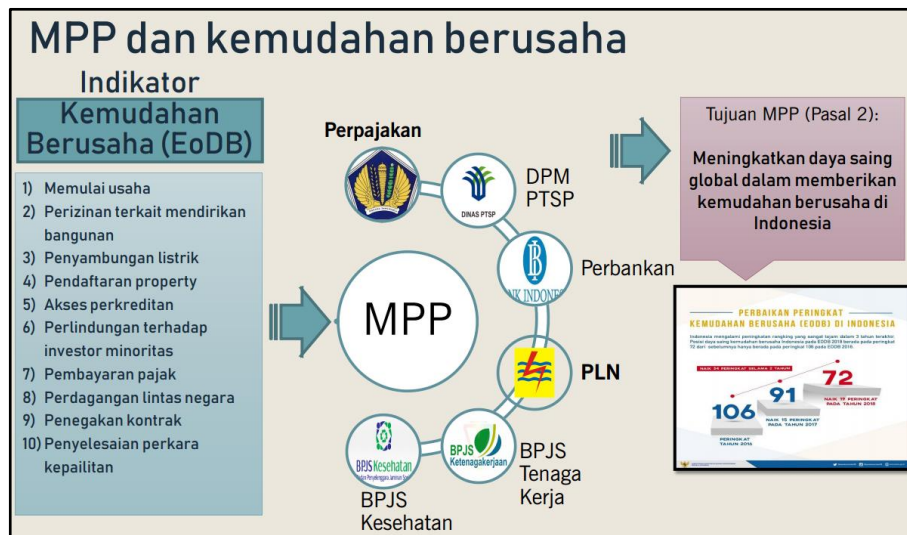
- 132 jenis pelayanan
- 99 jenis pelayanan Daerah
- 33 jenis pelayanan Pusat

- **Mal Pelayanan Publik Bekasi**

Diresmikan 12 Februari 2018

- 13 jenis pelayanan
- 8 jenis pelayanan Daerah
- 5 jenis pelayanan Pusat

11. Mal Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha



Gambar 1.3.6.6. MPP dan Kemudahan Berusaha
(Sumber : Imanuddin, 2018)

Best Practice Ease of Doing Business (Kemudahan Berusaha)

Peringkat EoDB	Negara	Kebijakan yang dilakukan secara umum
1.	Selandia Baru	- Ketersediaan informasi terkait property. Termasuk sistem <i>online</i> yang memungkinkan siapapun dapat mengakses informasi kepemilikan property
2.	Singapura	
3.	Denmark	
4.	Korea	- Pemanfaatan sistem pembayaran pajak <i>online</i>
5.	Hong Kong	- Kemudahan mengakses berbagai informasi terkait
6.	Amerika Serikat	- peraturan perizinan dari website milik pemerintah
7.	Inggris	- Perbaikan infrastruktur dan penggunaan peralatan elektronik di pelabuhan untuk kemudahan ekspor-impor
8.	Norwegia	
9.	Georgia	
10.	Swedia	- Perbaikan kualitas sistem administrasi pertanahan
		- Reformasi kebijakan ketenagakerjaan
		- Perbaikan akses pelayanan listrik

Gambar 1.3.6.7. Best Practice Ease of Doing Business
(Sumber : Imanuddin, 2018)

1.4. Rumusan Masalah

1.4.1. Permasalahan

Merancang sebuah Mal Pelayanan Publik sebagai perwujudan upaya pemerintah kota menyediakan ruang-ruang inklusif bagi sebuah sarana dari sistem pelayanan yang inovatif untuk masyarakat melalui konsep *adaptive-reuse*

yang merespon tantangan dan potensi yang ada di Benteng Vastenburg melalui langkah revitalisasi yang peduli konservasi terhadap sejarah yang melekat atasnya, menambah fungsi baru yang kontekstual terhadap tuntutan jaman, serta memberi manfaat bagi masyarakat kota Surakarta secara menyeluruh.

1.4.2. Persoalan

1. Bagaimana perancangan Mal Pelayanan Publik Surakarta bisa diterapkan dengan konsep *adaptive-reuse* dalam revitalisasi Benteng Vastenburg?
2. Bagaimana ruang dan aktivitas dari fungsi Mal Pelayanan Publik Surakarta mampu mengangkat inklusivitas ruang publik Benteng Vastenburg?
3. Fungsi penunjang apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan konsep ruang publik inklusif dalam revitalisasi Benteng Vastenburg tersebut?

1.5. Tujuan dan Sasaran

1.5.1. Tujuan

1. Menentukan konsep *adaptive-reuse* yang sesuai untuk rancangan Mal Pelayanan Publik Surakarta dalam revitalisasi Benteng Vastenburg
2. Menentukan keruangan pada Mal Pelayanan Publik Surakarta yang menjawab pendekatan desain inklusif.
3. Menganalisis kebutuhan masyarakat Surakarta untuk mewujudkan Benteng Vastenburg sebagai ruang publik inklusif.

1.5.2. Sasaran

1. Mampu menentukan cara *adaptive-reuse* yang sesuai untuk rancangan Mal Pelayanan Publik Surakarta dalam revitalisasi Bnteng Vastenburg.
2. Mampu menentukan program ruang pada Mal Pelayanan Publik Surakarta yang menjawab pendekatan desain inklusif.
3. Memenuhi kebutuhan masyarakat Surakarta dengan mewujudkan Benteng Vastenburg sebagai ruang publik yang inklusif

1.6. Lingkup dan Batasan Pembahasan

1.6.1. Lingkup Pembahasan

1. Bagaimana memecahkan permasalahan berdasar Aristektur yaitu masalah lokasi, tapak, tata bangunan, sirkulasi (*Firmitas, Utilitas dan Venustas*).
2. Bagaimana merancang sebuah bangunan dengan konsep *adaptive-reuse* dalam revitalisasi.
3. Bagaimana menentukan fasilitas-fasilitas yang perlu diakomodir dalam bangunan tersebut dan fasilitas penunjang lainnya yang dapat mewujudkan sebuah ruang publik inklusif.

1.6.2. Batasan Pembahasan

Pembahasan yang pokok adalah penyusunan dan penerapan pendekatan ruang publik inklusif dalam sebuah bangunan *adaptive-reuse* dan pertimbangan lain terkait eksisting yang direvitalisasi, yang meliputi: penentuan tapak, orientasi bangunan, zoning kawasan, kebutuhan ruang/fasilitas, tata massa bangunan, *firmitas, ulitiltas dan venustas*.

1.7. Produk

Produk yang dihasilkan adalah sebuah konsep perencanaan dan perancangan Mal Pelayanan Publik Surakarta menggunakan *adaptive-reuse* terhadap sebuah objek yang direvitalisasi dengan pedoman UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Yang diharapkan produk konsep perencanaan dan perancangan ini dapat menjadi satu contoh atau patokan dalam pembelajaran ke depannya terkait upaya revitalisasi cagar budaya yang diwujudkan menjadi suatu ruang publik inklusif masyarakat urban.

1.8. Metode Pembahasan

1.8.1. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi Lapangan

Aktivitas terjun langsung ke lapangan, mencari beberapa permasalahan dan mencari isu yang sedang berkembang di masyarakat.

2. Studi Banding

Aktivitas meninjau preseden atau objek-objek yang berhubungan dengan tema agar mendapatkan gambaran mengenai tema tersebut.

3. Studi Literatur

Sebuah kegiatan mengumpulkan referensi atau literatur yang valid dan relevan guna menunjang dan memperkuat data-data yang dihimpun baik berupa buku, media cetak maupun media elektronik.

1.8.2. Analisis dan Sintesis

1. Analisis

Menganalisis segala bentuk permasalahan dan potensi berdasarkan data-data yang didapatkan untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori dan ditarik sebuah kesimpulan.

2. Sintesis

Sintesis merupakan produk analisis yaitu berupa kesimpulan dari pembahasan.

3. Konsep

Konsep perencanaan dan perancangan yang dihasilkan dari Revitalisasi Benteng Vastenburg Sebagai Mal Pelayanan Publik Surakarta Dengan Pendekatan *Inclusive Public Space Design*.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang pengertian judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup dan batasan pembahasan, produk, metode pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka akan membahas mengenai teori atau literatur baik kajian objek, studi kasus, dan elemen perancangan untuk proses perencanaan dan perancangan **Revitalisasi Benteng Vastenburg**

**Sebagai Mal Pelayanan Publik Surakarta Dengan Pendekatan
*Inclusive Public Space Design***

**BAB III : TINJAUAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN
PERENCANAAN**

Memberikan gambaran dan tinjauan terkait lokasi perencanaan, kegunaan lahan awal, aspek fisik, kebijakan pembangunan, peraturan dan sebagainya serta gagasan perancangan.

**BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN**

Pada Bab ini dibahas mengenai cara mengatasi masalah dengan ide atau gagasan perencanaan berupa analisis konsep pendekatan, konsep tapak, *utilitas, firmitas dan venustasnya*.